



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawangyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 008 RW 002, Kampung Mulyo Aji, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Sutrisno bin Sukarji, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal dahulu di RT.008 RW.002, Kampung Mulyo Aji, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan Register perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tlb. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1.-----

Bahwa pada Tanggal 03 Oktober 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Fotocopy kutipan akta Nikah Nomor : 299/08/XI/2011, Tanggal 19 september 2020;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3.-----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Paduan Rajawali selama kurang lebih 5 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di kampung Mulyo Aji selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di kampung Mulyo Aji;

4.-----

Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Tristan Arya Mahendra bin Sutrisno, umur 7 tahun yang saat ini dalam asuhan Adik Tergugat;

5.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal awal Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----

Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat;

b.-----

Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;



c.-----

Tergugat pergi dan tidak diketahui setelah Penggugat bekerja di malaysia;

6.-----

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017, terjadi puncak pertengkaran/perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat saat ini berada di rumah kakak Penggugat sedangkan Tergugat pergi dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 tahun 11 hari;

7.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan telah berusaha untuk mencari Tergugat melalui kerabat atau saudara Tergugat, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;

8.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

A.-----

Bukti surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 140/013/MA/MA/TB/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pada tanggal 18 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 299/08/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji xxxxxxxxxx xxxxxxx



xxxxxx pada tanggal 19 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda P2;

3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 140/001/MA/MATB//2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 11 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda P3;

B.-----

Bukti saksi

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Paduan Rajawali selama kurang lebih 5 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di kampung Mulyo Aji selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di kampung Mulyo Aji;
- Bahwa Sejak tahun 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa ada nafkah;
- Bahwa Saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;



- Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Paduan Rajawali selama kurang lebih 5 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di kampung Mulyo Aji selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di kampung Mulyo Aji;
- Bahwa Sejak tahun 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa ada nafkah;
- Bahwa Saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek. Oleh karena itu, Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisil di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.2) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-3 adalah bukti surat yang berkategori sebagai akta dibawah tangan, secara formil akta di bawah tangan tersebut, meskipun dibuat dan ditandatangani oleh pihak aparat setempat namun isi dan keterangan di dalamnya merupakan keterangan yang diberikan oleh dan diakui oleh Penggugat sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam akta tersebut, lagi pula aspek/syarat materilnya merupakan substansi pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama (berdasarkan gugatan Penggugat) hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, sepanjang alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan atau tidak ada bukti lain yang dapat mematahkan kebenaran akta di bawah tangan tersebut, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang relevan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang keterangan Saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, yakni sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan :

- Bahwa Tergugat, sejak tahun 2017 pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini walau sudah dicari dan ditanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat; adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dan keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan No. 32/Pdt.G/2021/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, terbukti fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat, sejak tahun 2017 pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini walau sudah dicari dan ditanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas memberikan gambaran tentang suatu keadaan yang mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupan rumah tangga/keluarga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam/fikih munakahat;

Menimbang, bahwa berpijak pada fakta di atas pula, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat menjadi cukup rasional, karena cita-cita perkawinan dan harapan yang ingin dibangun oleh Penggugat dalam kondisi rumah tangga (keluarga) sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan tercapai atau dalam bahasa fakta hukumnya *"tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa analisis Hakim Tunggal tersebut dinilai sebagai suatu fakta dari keadaan rumah tangga Penggugat, fakta mana dinilai semakna dengan ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang pula, bahwa pelanggaran atau tidak melaksanakan kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat dalam kedudukan sebagai suami, dalam hal ini kewajiban menafkahi istri dan anak-anak, secara normatif dapat dijadikan alasan oleh istri untuk melepaskan ikatan pernikahan dengan

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan No. 32/Pdt.G/2021/PA.Tlb.



suaminya (Tergugat), sebagaimana maksud Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, sehingga fakta yang ada di atas memiliki alasan hukum;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan Pengadilan di atas dinilai pula telah memenuhi maksud yang ditegaskan oleh Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat di atas, sehingga petitum Penggugat pada poin 2 (dua) telah terpenuhi, oleh karena itu Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriyah, oleh **Nur Halimah, S.H.I.**, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu **Reza Reski Arisandi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Nur Halimah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Reza Reski Arisandi, S.H.I

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------------|-----|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | :Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp | 425.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | :Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | :Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | :Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | :Rp | 545.000,00 |

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan No. 32/Pdt.G/2021/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)